



RINGKASAN

RISA ANDRIANI. Tinjauan Perlakuan Akuntansi Pendapatan dari Kontrak Pelanggan Berdasarkan PSAK 72 pada PT Telkom Indonesia Witel Bogor (*Review of Accounting Treatment of Revenue from Customer Contracts Based on PSAK 72 at PT Telkom Indonesia Witel Bogor*). Dibimbing oleh RATIH PRATIWI.

Pendapatan bagi perusahaan dianggap sangat penting karena tanpa pendapatan maka tidak ada laba dan tanpa laba maka tujuan perusahaan dianggap tidak tercapai atau bahkan perusahaan tidak mampu mempertahankan bisnisnya, sehingga pendapatan harus disajikan dan diukur secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 (PSAK 72). PSAK ini baru efektif diterapkan pada Januari 2020 yang mengatur semua hal tentang pendapatan dari kontrak pelanggan kecuali kontrak sewa dan kontrak asuransi.

PT Telkom Indonesia Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan memiliki cakupan penjualan atas layanan jasa yang sangat luas dari mulai skala kecil hingga skala besar bagi seluruh masyarakat Indonesia menyebabkan besarnya pula pendapatan yang diperoleh. Pengakuan pendapatan PT Telkom Indonesia telah menerapkan kebijakan PSAK 72.

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini untuk menguraikan kebijakan penjualan di PT Telkom Indonesia, menguraikan perlakuan akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan di PT Telkom Indonesia dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan PT Telkom Indonesia dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa pendapatan dari kontrak pelanggan pada PT Telkom Indonesia diakui pada saat atau setelah melakukan pemenuhan kewajiban kepada pelanggan berdasarkan pengukuran langsung atas nilai jasa yang dialihkan. Perlakuan akuntansi pendapatan di PT Telkom Indonesia juga telah sesuai dengan PSAK 72 yang berlaku di Indonesia, dimana pendapatan diakui dengan melalui lima tahapan analisis transaksi yaitu mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan kinerja, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi dan pengakuan pendapatan pada saat pemenuhan kewajiban pelaksanaan telah terjadi.

Kata Kunci: Pendapatan, Perlakuan Akuntansi, PSAK 72